

Kompetensi Anggota Polri Dalam Penerapan ETLE Guna Pencegahan Distracted Driving di Polda Kalimantan Barat Untuk Mewujudkan Kamseltibcarlantas

Imas Niken Kusumaningrum¹, Ilham Prisgunanto²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

email: imasniken@gmail.com¹, prisgunanto@gmail.com²

Article History

Received: 26/04/2023

Revised: 27/04/2023

Accepted: 29/04/2023

Keywords: *ETLE, distracted driving, Kamseltibcarlantas, Human Resources Management*

Abstract: *Traffic violations, especially in the 4.0 era, is a new challenge for the Police. The author aims to analyze how the competence of members in implementing ETLE to prevent distracted driving at the West Kalimantan Regional Police to realize Kamseltibcarlantas. In this study using data collection techniques by interview, observation and document study. Data analysis techniques used in qualitative research include interview transcripts, data reduction, analysis, data interpretation and triangulation. Application of ETLE in the Legal Area of the West Kalimantan Regional Police. ETLE is the police's effort to welcome the police 4.0 era. In its implementation, ETLE in West Kalimantan was able to detect traffic violations including traffic light violations, road marking violations, not wearing a safety belt, using a cell phone when driving, going against the flow and not wearing a helmet. The application of ETLE in the jurisdiction of the West Kalimantan Regional Police aims to prevent traffic accidents and create Kamtibselcarlantas. However, the ETLE CCTV cameras in West Kalimantan that have been implemented have not been able to detect vehicle speed where speed can increase the risk of traffic accident fatalities. The human resource capability of the West Kalimantan Regional Police's knowledge and skills-oriented Gakkum Ditlantas Sub-Directorate will be very influential in determining the success of ETLE implementation.*

PENDAHULUAN

Distracted Driving adalah berkurangnya perhatian pengemudi yang disebabkan oleh adanya stimulus lain, yang dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi pengemudi (Lee, Young, & Regan, 2009). *Distracted Driving* merupakan gangguan pengalihan perhatian pengemudi dari kegiatan utama saat mengemudi menjadi kegiatan yang berlawanan dari kegiatan utama tersebut. Pelanggaran lalu lintas terutama dalam era 4.0 merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Polri untuk mampu memberikan sanksi yang memiliki efek jera. Setiap pelanggaran lalu lintas

hendaknya ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali dan menjaga keselamatan pengguna jalan (*Polri, Literasi Road Safety Demerit Point System, 2020, hal. 9*).

Sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang transportasi tersebut, Polri juga dituntut untuk melakukan sejumlah perkembangan pada zaman Revolusi Industri 4.0. Salah satu perkembangan teknologi yang dilakukan oleh Polri dalam hal pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamsertibcarlantas) adalah adanya aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement*. Aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* atau yang dikenal juga dengan singkatan Aplikasi ETLE merupakan sebuah sistem elektronik yang ditujukan untuk mencatat, mendeteksi dan memotret setiap pelanggaran yang terjadi di jalan raya melalui instrumen kamera CCTV. ETLE sebagai suatu inovasi pada sistem penegakan hukum di bidang lalu-lintas dipenerapkan dengan berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera

ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ANPR dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran.

Semenjak resmi dioperasionalkan pada tahun 2019 silam, aplikasi ETLE ini membawa sejumlah dampak pada kondisi situasi lalu lintas di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Kompas.com, disebutkan bahwa kehadiran aplikasi ETLE khususnya di DKI Jakarta ini memberikan dampak berupa penurunan sekitar 40 persen jumlah pelanggaran yang terjadi di lalu lintas. Hal ini membuktikan bahwa secara perlahan, eksistensi aplikasi ETLE ini sudah memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Walaupun telah memberikan dampak positif pada perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas di DKI Jakarta, Aplikasi ETLE ternyata dinilai masih belum sepenuhnya optimal dalam beroperasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Liputan6.com, disebutkan bahwa penerapan ETLE masih belum memberikan efek jera yang optimal kepada masyarakat.

Sebagai sebuah bentuk inovasi teknologi di zaman Revolusi Industri 4.0, Aplikasi ETLE memiliki prospek yang cukup menjanjikan dalam membantu kepolisian memberikan sebuah kondisi kamsertibcarlantas masyarakat yang baik. Memang pada hakikatnya aplikasi ETLE memberikan kesempatan bagi kepolisian untuk meningkatkan efisiensi kerja baik dari segi biaya, waktu, maupun dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat. ETLE adalah bentuk realisasi dari hukum progresif, yang mengutamakan pada aspek kemanfaatan, dalam hal ini adalah penggunaan teknologi untuk peningkatan efektivitas praktek penegakkan hukum (Bagasatwika: 2021).

Berdasarkan serangkaian uraian permasalahan di atas, penelitian ini kemudian mengangkat topik mengenai bagaimana menerapkan aplikasi ETLE dalam pencegahan *distracted driving* untuk mewujudkan Kamsertibcarlantas masyarakat di tengah perubahan yang terjadi pada bidang transportasi di zaman revolusi industri 4.0 ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat sebuah judul yaitu kompetensi anggota dalam penerapan etle guna pencegahan *distracted driving* di polda kalimantan barat untuk mewujudkan kamseltibcarlantas”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kompetensi Anggota dalam Penerapan ETLE guna Pencegahan *Distracted Driving* di Polda Kalimantan Barat untuk Mewujudkan Kamseltibcarlantas?”. Dari perumusan permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu; Bagaimana penerapan ETLE di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat?

Bagaimana ETLE dalam mencegah *Distracted Driving* terkait dengan kecepatan, perilaku pengemudi dan kondisi jalan dilihat dari data tangkapan? Bagaimana kompetensi anggota dalam penerapan ETLE guna mencegah *Distracted Driving* untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas?

METODOLOGI PENELITIAN

Ditinjau dari pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang (Moleong, 2007:5). Pada pendekatan penelitian yang diambil dapat memberikan deskripsi tentang situasi serta keadaan yang selanjutnya akan dijadikan data dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan penelitian yang telah dicetuskan sehingga dapat menggambarkan rumusan penelitian ini yaitu tentang Bagaimana Kompetensi Anggota Dalam Penerapan ETLE Guna Pencegahan *Distracted Driving* di Polda Kalimantan Barat Untuk Mewujudkan Kamseltibcarlantas.

Lofland (Moeleong, Lexy J, 2009: 157) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data terbagi atas dua yaitu; Pertama sumber data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara kepada para pejabat pelaksana Ditlantas Polda Kalimantan Barat antara lain: Dirlantas Polda Kalimantan Barat, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Barat, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Kalimantan Barat dan Operator ETLE Ditlantas Polda Kalimantan Barat serta Masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kalimantan Barat dengan tujuan untuk memperoleh informasi serta data secara langsung serta observasi mengenai perilaku kendaraan di wilayah Kalimantan Barat.

Kedua sumber data sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari kajian penulis dan studi dokumen yang berkaitan dengan data ETLE, data Operator ETLE, data kecelakaan lalu-lintas, data penyebab kecelakaan lalu lintas dan data lain yang telah dipublikasikan secara terbuka.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kesadaran berlalu lintas yang rendah oleh para pengemudi kendaraan di Kalimantan Barat mengungkapkan fakta tentang tingkat keamanan berkendara dan berlalu lintas. Fenomena kecelakaan yang berakibat fatal terhitung semakin tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan grafik di atas data dari Polda Kalimantan Barat pada Desember 2021 terjadi 230 kecelakaan dan yang meninggal dunia akibat fatalitas kecelakaan sebanyak 48 orang. Angka ini hampir sama rata-rata sepanjang Juli 2021 sampai Desember 2021. Penurunan kasus kecelakaan dari tahun 2022-2023 ini merupakan suatu hasil dari upaya jajaran kepolisian untuk melakukan berbagai program guna memberikan keamanan, ketertiban pengemudi dan pengguna lalu lintas. Selain itu berdasarkan data langgar sepanjang 2019-2022 masih

banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan di antaranya, yaitu; tilang dan teguran. Berikut dapat dijelaskan di bawah ini:

Gambar 4.4
Grafik Langgar 2019-2022



Sumber: Ditlantas Polda Kalimantan Barat 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat sepanjang 2019-2022 grafik tilang tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 76.526 kasus, kasus tilang paling rendah yaitu pada tahun 2022 yaitu 7.686 kasus, namun pada tahun 2022 memiliki teguran paling tinggi daripada tahun sebelumnya yaitu 42.764 kasus teguran. Hal ini sangat dipengaruhi karena sudah diterapkannya ETLE di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat.

Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah. Sejalan dengan visi pemerintah maka diterapkanlah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Adapun keperluan untuk menggunakan sistem ETLE, antara lain adalah dengan tujuan dan maksud:

1. Efisiensi penegak hukum di lapangan
2. Mengurangi jumlah kecelakaan dan menjaga keselamatan berkendara, sekaligus membentuk perilaku berkendara yang tertib.
3. Data dari enforcement system bisa menjadi informasi yang penting untuk pembangunan kota pintar
4. Meningkatkan PAD dari pajak kendaraan bermotor, uji berkala dan investasi
5. Penegakan hukum secara otomatis 24/7
6. Mengurangi penindakan secara manual dilapangan
7. Bukti data otentik dalam bentuk digital

Di Kalimantan Barat Penerapan ETLE telah dilakukan di jalan Adisucipto dimana kamera tersebut terletak di pintu gerbang masuk kota Pontianak - Kabupaten Kubu Raya. Program ETLE merupakan program nasional yang bertujuan untuk efisiensi penegakan hukum serta mengurangi penindakan oleh anggota dilapangan, namun tidak sepenuhnya menggantikan peran anggota kepolisian. Direncanakan pada tahun 2023, Program ETLE dapat diterapkan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Barat secara bertahap.

Bagi penerima surat konfirmasi, pihak kepolisian memberikan kesempatan sampai

sebelum jatuh tempo tanggal sidang (empat hari sebelum tanggal sidang) di Pengadilan untuk melakukan konfirmasi dan bila tidak melakukan konfirmasi maka kendaraan tersebut akan terblokir dalam membayar pajak tahunan dan 5 tahunan. Untuk melakukan konfirmasi ada dua cara pertama secara online melalui website yang tercantum dalam surat tersebut, ataupun langsung ke pusat pelayanan di kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Barat.

Penerapan ETLE di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Ditlantas polda Kalimantan Barat untuk mendukung program prioritas Kapolri juga berusaha untuk bertransformasi dalam bidang penegakan hukum yaitu dengan diterapkannya ETLE tersebut serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk ETLE statis memang hanya baru memiliki 1 (satu) titik dan 2 (dua) kamera yang terletak Jl. Adi Sucipto tepatnya di pintu masuk antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Jl. Adisucipto merupakan jalan nasional yang banyak dilewati kendaraan besar serta sering terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dalam menerapkan ETLE tersebut, Ditlantas Polda Kalimantan Barat memiliki harapan yang menjadi investasi lalu lintas sebenarnya yaitu adalah kesadaran masyarakat pengguna jalan meningkat sehingga dari pengendara sendiri sangat berhati-hati dan memperhatikan keselamatan pribadi sehingga terwujudkannya kamseltibcarlantas.

Dalam menerapkan ETLE tersebut yang menjadi operator ialah anggota Ditlantas Polda Kalimantan Barat secara piket bergantian yang diperintahkan melalui Surat Perintah dari Dirlantas serta operator piket tersebut menjadi *Verifikator* antara pelanggaran yang telah tertangkap kamera ETLE itu memang benar pelanggaran atau bukan.

Mekanisme ETLE sangat berbeda dengan tilang konvensional yang selama ini diterapkan. Jika dengan tilang konvensional mengharuskan pengendara bertemu langsung dengan petugas, namun untuk ETLE tersebut semua pengendara telah otomatis diawasi oleh kamera CCTV ETLE. Oleh karena itu mekanisme ETLE yang diterapkan oleh Polda Kalimantan Barat, antara lain sebagai berikut:

1. Pertama, perangkat ETLE secara Otomatis dengan menggunakan sensor kamera menangkap pelanggaran lalu lintas yang di monitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Barat
2. Kedua, validasi bukti oleh petugas. Pencocokan foto nomor polisi/NRKB dengan hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung Automated Number Plate Recognition (ANPR).
3. Ketiga, validasi data resident oleh petugas. Pencocokan fisik kendaraan (pada foto dan video) dengan data-data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan aplikasi ERI.
4. Keempat, pencetakan foto dan surat pelanggaran. Identitas dan alamat pemilik kendaraan didapatkan dari database ERI registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor disertakan pada dokumen konfirmasi dan alamat pengiriman pada amplop.
5. Kelima, Melalui POS petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan

- bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
- Keenam, Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke ruang konfirmasi Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Barat.
 - Ketujuh, Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

ETLE dalam Mencegah Distracted Driving Terkait dengan Kecepatan, Perilaku Pengendara dan Kondisi Jalan Dilihat dari Data Tangkapan

Perangkat ETLE di Kalimantan Barat yang diterapkan belum bisa mendeteksi batas kecepatan dikarenakan sarana pendukung jalannya belum dilengkapi (rambu batas kecepatan). Penerapan dari negara-negara lain dalam hal pemantauan kesesuaian batas kecepatan dilakukan dengan pemasangan kamera kecepatan (*speed camera*) pada ruas jalan yang disertai denda jika melanggar. Di Indonesia sanksi berupa denda bagi pengemudi kendaraan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000. (Lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pelanggaran tersebut belum bisa terdeteksi oleh kamera CCTV ETLE di Kalimantan Barat.

Melalui kamera CCTV ETLE juga dapat diketahui perilaku pengemudi yang dapat menimbulkan kecelakaan atau distracted driving seperti menelepon atau bertukar pesan (sms), melihat GPS, mengatur volume musik, menggunakan riasan, berbicara dengan penumpang, tidak melihat ke jalan, menangani anak-anak. Dengan hal tersebut yang menjadi penyebab kecelakaan dengan presentase paling besar yaitu kelalaian pengendara atau *human error*.

Secara Represif, Ditlantas Polda Kalimantan Barat memberikan sanksi bagi para pelanggar, tentunya pengenaan sanksi diberikan agar para pelanggar ini merasa jera dan tidak mau mengulangi tindakan pelanggaran lalu lintas lagi. Bagi pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran oleh kamera ETLE akan dikenakan sanksi Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara yang terdeteksi menggunakan handphone pada saat berkendara maka akan dikenakan Pasal 283 UU No.22/2009 LLAJ, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

ETLE merupakan sistem penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai kondisi jalan. Adapun lokasi Penempatan Kamera CCTV Standar ETLE Polda Kalimantan Barat yaitu di jalan Adisucipto Pontianak (Gerbang batas kotamadya Pontianak–Kabupaten Kubu Raya). Dimana lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi Jalan Nasional yang rawan kecelakaan di Pontianak, khususnya di Pontianak Barat. Sepanjang Jalan di jalan Adisucipto Pontianak tidak terlihat marka jalan pada badan jalan tersebut. Kawasan Jalan di jalan Adisucipto Pontianak juga minim rambu lalu lintas dan kondisi bahu jalan yang minim,

mengakibatkan jarak bahu jalan dengan rumah warga sekitar sangat berdekatan dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dikarenakan masih banyak warga sekitar yang sembarangan memarkirkan kendaraan mereka pada kawasan badan jalan, khususnya pada area SMK 4 (Empat) Pontianak dan area Pasar Teratai mengakibatkan kemacetan jalan pada area jalan tersebut. Rata – rata kecepatan kendaraan yang melewati Jalan Sudarso tersebut masih masuk pada kriteria kecepatan di Jalan Nasional.

Kompetensi Anggota dalam Menerapkan ETLE guna Mencegah Distracted Driving untuk Mewujudkan Kamseltibcarlantas

Lyle Spencer dan Signe Spencer menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima, superior ditempat kerja pada situasi tertentu. Berdasarkan Teori Kompetensi tersebut dalam sub bab ini ingin diketahui tentang kompetensi personel Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagai verifikator data pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE.

Adapun pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman anggota dalam melaksanakan program ETLE Sebanyak 5 petugas operator ETLE mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Korlantas Mabes Polri. Dalam pelatihan itu diberikan cara-cara yang dilakukan sebagai petugas verifikasi pelanggaran ETLE atas tangkapan kamera yang dilakukan oleh operator ETLE. Adapun pelatihan ini dilaksanakan di Ruang TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, pada tanggal 6-7 April 2021. Melalui pelatihan ini diharapkan anggota Ditlantas Polda Kalimantan Barat yang mengikuti pelatihan ini bisa memiliki pemahaman kualifikasi terkait ETLE dan dapat menjalankan tugas sebagai petugas *back office* terkait dengan validasi dan verifikasi.

Pelatihan ini juga diharapkan bisa memberikan knowledge dan skill kepada seluruh anggota Ditlantas Polda Kalimantan Barat terkait dengan transformasi penegakan hukum di era digital, yakni penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Tujuannya adalah seluruh personel ini memiliki pemahaman dan memiliki keterampilan terkait dengan ETLE serta para anggota ini, bisa mentransfer *knowledge* kepada sesama petugas, serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

SIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat menurut peneliti merupakan bagian dari Implementasi Kebijakan Publik secara *topdown* sehingga masih ditemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti baru 1 lokasi dengan 2 kamera CCTV ETLE yang ditempatkan di Kota Pontianak yaitu di Jl Adisucipto Pontianak lebih tepatnya di gerbang antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Tentunya ini sangat berdampak pada penegakan hukum di bidang lalu lintas yang tidak dapat dilaksanakan di Polres-Polres jajaran Polda Kalimantan Barat. Karena sistem tilang manual telah diminimalisir dan

-
- digantikan dengan tilang elektronik, yaitu ETLE. Keadaan ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres-Polres jajaran Polda Kalimantan Barat namun susah untuk dilakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas tersebut. Pelaksanaan penerapan di ETLE di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat adalah sebagai Penerapan perkembangan Teknologi Kepolisian, serta menerapkan Pemolisian Berbasis Bukti dengan memanfaatkan foto / video rekaman elektronik yang dapat dijadikan bukti pelanggaran di Pengadilan dan sebagai penerapan dari Ilmu Kepolisian.
2. Penerapan ETLE di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat bertujuan untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas dan terciptanya Kamtibmaslarantas. Akan tetapi dengan kamera CCTV ETLE yang diterapkan belum dapat dipantau kecepatan kendaraan dimana kecepatan kendaraan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Mengemudi dengan kecepatan tinggi dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kecelakaan lalu lintas karena waktu reaksi yang lebih lambat, kontrol kendaraan yang lebih sulit, kesalahan manusia dan efek kejutan pada tubuh dapat membuat kendaraan kehilangan kendali dan menyebabkan kecelakaan. Melalui kamera CCTV ETLE juga dapat diketahui perilaku pengemudi yang dapat menimbulkan kecelakaan atau distracted driving seperti menelepon atau bertukar pesan (sms), melihat GPS, mengatur volume musik, menggunakan riasan, berbicara dengan penumpang, tidak melihat ke jalan, menangani anak-anak atau hewan peliharaan dan melamun saat berkendara serta kondisi jalan juga menjadi salah satu pengaruh penyebab kecelakaan, akan tetapi untuk penyebab kecelakaan dengan presentase paling besar yaitu kelalaian pengendara atau human error.
 3. Kompetensi anggota Ditlantas Polda Kalimantan Barat dalam menerapkan ETLE guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat menurut peneliti sudah memiliki kompetensi yang memadai untuk mengoperasikan ETLE di RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Barat, walau belum optimal. Hal ini karena personel ditlantas yang bertugas menjadi operator ETLE tersebut baru 5 personel dari 16 personel yang sudah mengikuti pelatihan ETLE. 5 personel yang sudah mengikuti pelatihan tersebut juga sudah membagikan pengetahuan serta pengalaman yang didapat dari pelatihan kepada personel Ditlantas lainnya. Kapabilitas sumber daya manusia Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalimantan Barat yang berorientasi pada pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) akan sangat berpengaruh dalam menentukan berhasilnya penerapan ETLE sehingga penerapan ETLE tidak semata hanya untuk menegakkan hukum dan menindak masyarakat, akan tetapi yang lebih penting yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan di jalan meningkat sehingga terciptanya keamanan dan keselamatan serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat.

REKOMENDASI

Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran untuk penerapan ETLE oleh anggota Ditlantas dalam pencegahan Distracted Driving di Polda Kalimantan Barat guna mewujudkan Kamseltibcarlantas. Adapun saran tersebut adalah:

1. Bahwa kamera CCTV ETLE di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat baru terdapat 2 unit, maka peneliti menyarankan kepada Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat untuk menambah jumlah kamera di Kota Pontianak agar lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan dapat dipantau secara luas lagi dan dapat diterapkan di Polres Jajaran.
2. Bahwa gangguan terhadap pengendara kendaraan bermotor merupakan ancaman yang berkembang terhadap keselamatan jalan dan menyebabkan semakin tinggi tingkat keparahan kecelakaan serta kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Ditlantas Kalimantan Barat selalu memberikan sosialisasi mengenai keselamatan di jalan dan sosialisasi adanya ETLE sehingga kesadaran masyarakat meningkat di jalan raya tanpa harus adanya petugas di Jalan Raya.
3. Setelah dilakukan penelitian ternyata baru lima personel Subdit Gakum Ditlantas Polda Kalimantan Barat yang mengikuti pelatihan ETLE, maka disarankan kepada Dirlantas Polda Kalimantan Barat untuk memberikan kesempatan kepada personel lainnya untuk diikutsertakan pada pelatihan ETLE yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya serta untuk Ditlantas Polda Kalimantan Barat dapat mengadakan pelatihan mengenai Operator ETLE kepada personel Ditlantas lainnya yang belum mendapatkan pelatihan supaya menjadi lebih berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Lyle M. Spencer, Jr., and Signe M. Spencer. (1993). *Competence at Work*. New York: Wiley.
- Moleong, L.J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Polri. Literasi Road Safety Demerit Point System, 2020
- Regan, M.A., Lee, J.D., Young, K.L., 2009. *Driver Distraction: Toward a common definition*. Paper presented at the First International Conference on Driver Distraction and Inattention
- Bagasatwika A. (2020) Electronic Traffic Law Enforcement: Is it Able to Reduce Traffic Violations?. *Unnes Law Journal*.
- Young, K. L., & Regan, M. A. (2007). Driver distraction: A review of the literature. *In Proceedings Driver Distraction: International Conference on Distracted Driving*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*
-